

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan pribadi atau bermasyarakat manusia tidak akan terlepas dari yang namanya hukum. Baik itu hukum positif atau hukum negara dan hukum islam. Hukum islam merupakan rangkaian dari kata "hukum" dan kata islam. Kedua kata itu terpisah yang digunakan dalam bahasa arab dan terdapat dalam Al Quran.¹ Definisi hukum secara sederhana yaitu seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum menurut syara yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama islam.² Hukum islam mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam islam hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lain atau hubungan manusia dengan manusia disebut muamalah. salah satu unsur yang termasuk muamalah adalah investasi.

Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang.³ Sedangkan Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.⁴ Salah satu badan hukum di Indonesia yang menggunakan proses investasi adalah BPKH.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri (independen) dan

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5 (Pradana Media Group, 2011).h.1

² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5 (Pradana Media Group, 2011).h.6

³ Didit Herlianto, *Management investasi Plus*, Cetakan Pertama 2013 (Gosyen Publishing, t.t.).h.1

⁴ M. Mujibur Rohman, "Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah" volume 2 (Februari 2018).h.2

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Organ pimpinan BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Undang-Undang No. 34 tahun 2014 juga mengatur tentang pengelolaan keuangan haji. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan memberikan kemaslahatan umat. Menurut UU No. 34 Tahun 2014, penggunaan dana haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, juga untuk kemaslahatan umat Islam.

Dengan dilakukannya investasi pada keuangan haji, imbalan hasil investasi tersebut diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan misalnya dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Keuntungan ini misalnya subsidi biaya perjalanan haji, biaya pemondokan di tanah suci dan lain-lain. Tujuan investasi dari dana haji yang dikelola oleh pemerintah pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁵

Terdapat perbedaan pendapat antara MUI dan Hasil Mudzakahar Kemenag RI dalam menuntukan hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH yang di gunakan untuk jamaah lain yaitu dengan sampel data sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Kemenag RI Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH untuk jamaah haji lain adalah boleh⁶.

Dalam menentukan putusan ini Kemenag RI mengumpulkan berbagai ahli fikih, akademisi, praktisi haji, dan perwakilan ormas Islam dalam forum musyawarah untuk membahas isu isu krusial terkait penyelenggaraan ibadah haji. Pendekatan kolektif ini memastikan keputusan yang diambil mencerminkan pandangan komprehensif dan representatif dari berbagai pihak.

⁵ Raharjo Adisasmita, *Teori Teori Pembangunan Ekomi*, Cetakan Pertama (Graha Ilmu, 2013).h.12

⁶ Birokerat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh, *Keputusan Mudzakahar Perhajian*, 2024.

- a. Dalam proses istinbath hukum, Kemenag RI mengacu pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu:

Surat al-Maidah ayat 2 tentang perintah tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Diperkuat juga dengan hadist rasulullah yang diriwayatkan oleh HR.Muslim :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. (HR Muslim, no 2699)

Dari penjelasan diatas para ulama sepakat bahwa wakalah diperbolehkan karna termasuk jenis bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan. Dari dua lembaga diatas mempunyai persamaan dan perbedaan pendapat yaitu :

1) Persamaan :

Aspek	MUI	Kemenag RI
Pendekatan Ijtihad Kolektif	Baik MUI maupun Kemenag RI menggunakan metode ijtihad jama'i (kolektif) dengan melibatkan ulama, akademisi, dan pakar terkait dalam forum musyawarah.	Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang luas dan representatif.
Dasar Sumber Hukum Islam	Keduanya menggunakan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas sebagai dasar dalam melakukan istinbath hukum.	Keduanya mengutip dalil dari Al-Qur'an dan Hadis untuk mendukung argumen masing-masing.
Prinsip Masalah (Kemaslahatan Umat)	MUI dan Kemenag RI mempertimbangkan kemaslahatan umum sebagai faktor utama dalam penetapan hukum.	Tujuan akhirnya adalah memberikan manfaat bagi jamaah haji tanpa merugikan pihak tertentu.

Aspek	Pendapat MUI	Pendapat Kemenag RI
-------	--------------	---------------------

Dasar Dalil Utama	Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 (tentang amanah) dan Hadis HR. Abu Daud & Tirmidzi (tentang menunaikan amanah).	Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 (tentang tolong-menolong) dan Hadis HR. Muslim (tentang membantu orang lain).
Prinsip Fikih yang Ditekankan	Amanah dan kewajiban menjaga titipan. Pemanfaatan dana harus sesuai dengan hak pemilik awalnya.	Tolong-menolong (ta'awun) dalam kebaikan. Pemanfaatan dana dianggap sebagai bentuk solidaritas dalam pelaksanaan haji.
Pendekatan Ushul Fiqh	Menitikberatkan pada prinsip pemenuhan amanah dan kewajiban menjaga hak jamaah yang telah menyeter dana.	Menitikberatkan pada prinsip wakalah (perwakilan) dan ta'awun yang memperbolehkan pengelolaan dana secara kolektif untuk kepentingan bersama.
Hukum yang Ditetapkan	Tidak diperbolehkan, karena dianggap melanggar amanah jamaah yang telah menyeter BIPIH.	Diperbolehkan, karena dianggap sebagai bentuk kerja sama dalam kebaikan dan manfaat bagi jamaah haji.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat sebuah permasalahan perbedaan pendapat MUI dan Kemenag RI. oleh karna itu penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat tersebut sehingga penelitian ini berjudul **HUKUM MEMANFAATKAN HASIL**

INVESTASI SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN (*Analisis putusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI VIII nomor 09/ijtima' ulama/VIII/2024 dan keputusan mudzakahar perhajian Kemenag RI tahun 2024*).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah pernyataan atau pertanyaan yang merangkum inti dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Rumusan ini berfungsi sebagai panduan utama dalam penelitian, membantu penelitian adanya rumusan masalah yang jelas, penelitian menjadi lebih sistematis dan terarah, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. Biasanya, rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang spesifik, objektif, dan dapat diuji secara ilmiah.

Selain itu, rumusan masalah juga berperan dalam menentukan relevansi dan signifikansi penelitian. Pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah harus didasarkan pada kesenjangan pengetahuan, permasalahan nyata di masyarakat, atau kebutuhan dalam bidang tertentu. Dengan kata lain, rumusan masalah membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai tambah dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah praktis. Oleh karena itu, penyusunan rumusan masalah harus dilakukan dengan cermat, berdasarkan teori dan fakta yang ada, agar penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi Putusan Ijtima ulama Komisi Fatwa MUI dan Hasil *Mudzakahar* Kemenag RI dalam menetapkan hukum pemanfaatan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain?
2. Bagaimana Dalil dan metode istimbat hukum yang digunakan MUI dan Hasil *Mudzakahar* Kemenag RI dalam menetapkan hukum pemanfaatan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain?

3. Bagaimana Analisis Pebandingan Hasil Ijtitima Komisi Fatwa MUI dan Hasil *Mudzakarah* Kemenag Ri dalam menetapkan hukum pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan masalah penelitian adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan dalam menentukan fokus penelitian, serta membantu peneliti dalam memilih metode yang tepat untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan merumuskan tujuan penelitian, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapan praktis di masyarakat. Selain itu, tujuan penelitian juga membantu dalam mengidentifikasi variabel variabel yang perlu diteliti dan menyusun hipotesis yang relevan.

Adapula tujuan dari peneliti menulis proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa yang melatar belakangi Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI dan Hasil *Mudzakarah* Kemenag RI dalam menetapkan hukum pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain
2. Untuk mengetahui Dalil dan Metode istimbat hukum yang digunakan MUI dan Hasil *Mudzakarah* Kemenag RI dalam menetapkan hukum pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.
3. Untuk menganalisis Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI dan Hasil *Mudzakarah* Kemenag RI dalam menetapkan hukum pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis memaparkan permasalahan diatas terkait dengan masalah yang akan dibahas, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna untuk para pembaca. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup berbagai aspek diantaranya:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan keislaman khususnya didalam fiqh perbandingan tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.
2. Manfaat Praktis dari Hasil penelitian ini adalah memberikan panduan yang jelas bagi umat muslim dalam memahami hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain .Dengan demikian , penelitian ini dapat membantu individu, ulama, dan masyarakat muslim dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip prinsip syariat islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini mencakup berbagai teori, konsep, serta temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui penelitian terdahulu , peneliti dapat memahami perkembangan penelitian dalam bidang tersebut, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menemukan pendekatan atau metode yang paling sesuai untuk digunakan. Selain itu, penelitian terdahulu membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian sebelumnya, tetapi justru memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan.

Selain sebagai dasar teori, hasil penelitian terdahulu juga berguna dalam memperkuat argumen dan hipotesis penelitian yang sedang berlangsung. Dengan membandingkan dan menganalisis temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, peneliti dapat melihat pola, perbedaan, serta keterbatasan yang ada dalam penelitian sebelumnya. Hal ini dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan inovatif. Selain itu, Tinjauan pustaka berfungsi untuk menilai kesesuaian dan memberikan gambaran hubungan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Terkait penelitian mengenai penetapan hukum penggunaan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji bagi jamaah lain, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas topik ini. Namun, penulis berusaha mencari penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Wildan Abda'u	Pemanfaatan Dana Haji untuk Investasi: Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perspektif	Persamaan Skripsi Muhammad Wildan Abda'u dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang pemanfaatan dana haji.	Letak perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang penulis akan lakukan membahas tentang Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal biph calon jamaah haji yang digunakan untuk penyelenggaraan haji jamaah lain dengan menganalisis Putusan

		Masalah Mursalah		Ijtima ulama Komisi Fatwa MUI dan Hasil Mudzakarah Kemenag Ri tahun 2024 , jika penelitian diatas membahas tentang Pemanfaatan Dana Haji untuk Investasi: Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perspektif Masalah Mursalah
2	Liya Fitriyani	Analisis Ijtima Ulama Komisi Fatwa No.09/Ijtima Ulama/VIII/2 04 Tentang Hukum Memanfaatka n Hasil Investasi Setoral Awal Bipih Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai	Skripsi Liya Fitriyani dengan penelitian sekarang sama sama sama sama menganalis Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoral Awal Bipih Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain.	Letak perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang penulis akan lakukan membahas tentang Hukum memanfaatkan hasil investasi setoranawal bipih calon jamaah haji yang digunakan untuk penyelenggaraan haji jamaah lain dengan menganalisis Putusan

		Penyelenggaran Haji Jamaah Lain		Ijtima ulama Komisi Fatwa MUI dan Hasil Mudzakah Kemenag Ri tahun 2024 , jika penelitian diatas hanya menganalisis Analisis Ijtima Ulama Komisi Fatwa No.09/Ijtima Ulama/VIII/2024 Tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoral Awal Bipih Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain. Letak persamaannya yaitu sama sama menganalisis Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoral Awal Bipih Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain.
3	Tasya Nurhida	Hak Bagi Hasil Investasi	Skripsi Tasya Nurhida dengan penelitian sekarang	Letak perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan dengan

		Tabungan Haji Dalam Tinjauan Hukum Islam	sama sama membahas Memanfaatkan Hasil investasi. Tetapi peniliti lebih terfokus ke analisis hukum memanfaatkan hasil investasinya kalo penelitian diatas terfokus ke Hak Bagi Hasil Investasi Tabungan Haji Dalam Tinjauan Hukum Islam.	skripsi tersebut adalah jika penelitian yang penulis akan lakukan membahas tentang Hukum memanfaatkan hasil investasi setoranawal bipih calon jamaah haji yang digunakan untuk penyelenggaraan haji jamaah lain dengan menganalisis Putusan Ijtima ulama Komisi Fatwa MUI dan Hasil Mudzakahar Kemenag Ri tahun 2024. Jika penelitian diatas membahas Hak Bagi Hasil Investasi Tabungan Haji Dalam Tinjauan Hukum Islam
4	Masiran	Otimalisasi Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji Bagi Calon Jemaah.	Skripsi Masiran dengan penelitian sekarang Letak persamaannya yaitu sama sama membahas manfaat dana haji.	Letak perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang penulis akan lakukan membahas tentang

				Hukum memanfaatkan hasil investasi setoranawal bipih calon jamaah haji yang digunakan untuk penyelenggaraan haji jamaah lain dengan menganalisis Putusan Ijtima ulama Komisi Fatwa MUI dan Hasil Mudzakahar Kemenag Ri tahun 2024. Jika penelitian diatas membahas Optimalisasi Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji Bagi Calon Jemaah.
5	Kementerian Keuangan RI	Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggar	Persamaan Jurnal Kementrian Keuangan RI dan Penelitian Sekarang sama sama membahas tentang investasi dana haji.	Letak perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang penulis akan lakukan membahas tentang Hukum memanfaatkan hasil investasi setoranawal bipih calon jamaah haji yang

		an Ibadah Haji		digunakan untuk penyelenggaraan haji jamaah lain dengan menganalisis Putusan Ijtima ulama Komisi Fatwa MUI dan Hasil Mudzakarah Kemenag Ri tahun 2024. Jika penelitian diatas membahas berjudul Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
--	--	-------------------	--	---

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir disusun sebagai pedoman yang mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara menyeluruh dan sistematis. Sementara itu, kerangka teori Yang digukan sebagai alat analisis memiliki keterkaitan dengan paradigma penelitian yang relevam dengan rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, diperlukan teori teori yang berfungsi sebagai analis guna menemukan solusi yang tepat. Kerangka teoritik menjadi elemen penting dalam penelitian ilmiah, karena memberikan batasan serta gambaran mengenai teori teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Selain itu, pembahasan teori secara lebih mendalam dapat memperkaya wawasan penelitian dalam memahami dan menganalisis masalah yang dikaji. Dengan landasan teori yang kuat, penelitian yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas dan relevan .

Penelitian ini berjudul Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain (Analisis putusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI VIII nomor 09/ijtima' ulama/ VIII/2024 dan keputusan *mudzakarah* perhajian Kemenag RI tahun 2024). Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh praktik yang terjadi dalam pengelolaan dana haji di Indonesia, dimana setiap calon jamaah haji yang telah terdaftar diwajibkan menyetorkan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Kemudian fenomena yang terjadi saat ini dana setoran awal tersebut tidak langsung digunakan untuk pemberangkatan, melainkan dikelola oleh badan pengelolaan keuangan haji (BPKH) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan prinsip pengelolaan syariah yang aman, transparan, dan produktif.

Di dalam proses pengelolaannya, dana tersebut diinvestasikan secara syariah, dengan bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian hasil investasi tersebut digunakan oleh pemerintah, salah satunya yaitu untuk menutup kekurangan biaya haji yang berangkat pada tahun yang sedang berjalan karena mengingat saat ini biaya riil haji lebih tinggi dari yang dibayarkan oleh jamaah. Pemanfaatan hasil investasi inilah yang kemudian banyak memunculkan persoalan hukum dan perdebatan di kalangan para ulama. Untuk menjawab persoalan ini penulis melakukan analisis terhadap dua putusan yaitu putusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI dan Keputusan *mudzakarah* kemenag RI. Tentunya untuk menganalisis dua keputusan tersebut memerlukan teori untuk memecahkannya, teori yang cocok untuk menganalisis putusan tersebut yaitu teori Amanah dan teori Maslahah Mursalah.

1. Teori Amanah

Secara etimologis, amanah berasal dari bahasa Arab *al-amānah* (الأمانة) yang berarti kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab.⁷ Kata dasarnya adalah *amuna*–*ya'manu*–*amnan* yang berarti merasa aman atau tenteram. Dalam pengertian terminologis

⁷ Abu Al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayisy Al-Lughl Al-Ambiyya* (Dar Al-Fikr di Beirut pada tahun, 1979).h.133

(istilah), amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada seseorang untuk dijaga dan ditunaikan hak-haknya sesuai dengan kehendak pemberi amanah. Didalam konteks Islam, amanah mencakup seluruh aspek kehidupan: keimanan, ibadah, muamalah, bahkan jabatan dan kekuasaan.⁸ Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya amanah, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا ٥٨

artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini menunjukkan bahwa amanah merupakan perintah syar'i dan harus dijalankan secara adil. Tidak menunaikan amanah tergolong sebagai pengkhianatan yang dibenci oleh Allah.*

Ayat ini menunjukkan bahwa amanah merupakan perintah syar'i dan harus dijalankan secara adil. Tidak menunaikan amanah tergolong sebagai pengkhianatan yang dibenci oleh Allah.

2. Teori Maslahah Mursalah

Secara istilah maslahah mursalah adalah bentuk kemaslahatan yang dianggap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), namun tidak secara langsung didukung maupun ditolak oleh dalil-dalil syar'i yang bersifat khusus.⁹

Menurut Imam malik ulama sekaligus Imam Madzhab yang mengusung penerapan maslahah mursalah beliau memandang bahwa kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil khusus, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat, dapat

⁸ Ivan Muhammad Agung, Dkk, "Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Psikologi* Volume 43, Nomor 3 (2016).h.195

⁹ muhammad abu jahrah, *Ushul fiqh* (Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.t.).h.279

dijadikan sebagai penetapan hukum selama memenuhi syarat syarat tertentu. Imam Malik menetapkan tiga syarat utama dalam penerimaan masalah mursalah.¹⁰

Pertama, kemaslahatan tersebut harus selaras dengan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat). Artinya, ia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam atau dengan dalil-dalil syar'i yang bersifat pasti (*qath'i*). Sebaliknya, ia harus mendukung atau sejalan dengan nilai-nilai yang secara umum diakui oleh syariat, meskipun tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya secara eksplisit.

Kedua, kemaslahatan itu harus masuk akal dan dapat diterima oleh nalar sehat. Ia harus didasarkan pada sifat-sifat yang logis dan objektif, yang apabila dikemukakan kepada orang-orang yang berakal sehat, akan diterima secara rasional sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat.

Ketiga, penerapan kemaslahatan tersebut harus benar-benar dibutuhkan dalam konteks realitas sosial dan tidak boleh dimaksudkan untuk mengikuti hawa nafsu atau semata-mata berdasarkan pertimbangan duniawi. Dengan demikian, penggunaan masalah mursalah menurut Imam Malik dibatasi agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, tetapi tetap dalam kerangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan kesimpulan hukum yang komprehensif dan seimbang, antara perlindungan hak individu calon jemaah dan kebutuhan untuk menjaga kemaslahatan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

¹⁰ Siti Aminah Najmudin, Dkk, "Masalah mursalah dan implementasinya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah," t.t., <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin.h>.12

